

ARSID

PERATURAN DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
No : 1 tahun 1973
TENTANG
KERJA BAKTI ATAS DASAR GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Timur, masih diperlukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
b. bahwa ternyata pelaksanaan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong, tidak seragam bagi seluruh Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
c. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, jo. Undang-undang No.6 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No.37) tentang Pernyataan tidak berlakunya kembali Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ;
2. Undang-undang No.64 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.115) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
3. Undang-undang No.69 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.122) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
4. Undang-undang No.14 tahun 1969 (Lembaran Negara tahun 1969 No.55) tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja ;
5. Undang-undang No.12 tahun 1948 (Lembaran Negara tahun 1948 No. 51) tentang Undang-undang Kerja ;
6. Undang-undang No.1 tahun 1970 (Lembaran Negara tahun 1970 No.1) tentang Keselamatan Kerja ;
7. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Staatsblad tahun 1941 No.44) ;
8. Staatsblad 1934 No.661 jo. Staatsblad 1941 No. 97 tentang Penghapusan Rodi untuk Jawa dan Madura serta diseluruh tanah seberang ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.42 tahun 1969 tentang Berlakunya buku Pola Dasar dan Gerak Operasionil Pembangunan Masyarakat Desa ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No.1 tahun 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara - Timur No. 5/III-12/DPRL/1972 tanggal 28 Nopember 1972 tentang Pedoman

Tambahan

Tambahan Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1972/1973.

Mendengar : a. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
dalam Sidang ke - IV tahun 1972/1973, rapat ke - 3 tanggal 21 Februari 1973.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG KERJA BAKTI ATAS DASAR GOTONG ROYONG.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- c. Kepala Pemerintahan Kecamatan ialah Kepala Pemerintahan Kecamatan, termasuk Kepala Koordinatorskshap Pemerintahan Kota dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- d. Kepala Pemerintahan Desa ialah Kepala Pemerintahan Desa dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
- e. Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ialah bentuk kerja sama berdasarkan hasil musyawarah untuk mengerjakan sesuatu usaha guna kepentingan umum, yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia anggaran keuangannya untuk membiayai usaha tersebut ;
- f. Tenaga Kerja ialah pria yang berusia dari 18 tahun sampai dengan 48 tahun ;
- g. Malam hari ialah waktu antara jam 18.00 sampai dengan jam 06.00 ;
- h. Seninggu ialah waktu selama enam hari kerja.

B A B II

TENTANG KERJA, WAKTU KERJA DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Pasal 2

Tiap keluarga dibebankan satu Tenaga Kerja untuk melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong.

Pasal 3

Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong tidak boleh dilakukan pada malam hari, kecuali pekerjaan itu menurut sifat, tempat dan keadaannya tak dapat tidak harus dilakukan pada malam hari.

Pasal 4

Tenaga Kerja melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong tujuh jam atau 37½ jam seninggu.

Pasal 5

Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong dapat dilakukan pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

B A B III

TENTANG KERJA, WAKTU KERJA DAN MUSYAWARAH DESA

Pasal 6

- (1). Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong yang dilakukan oleh setiap Tenaga Kerja pada tingkat Desa ditetapkan selama-lamanya sepuluh hari kerja dalam setahun;
- (2). Perpanjangan jumlah hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja dalam setahun.

Pasal 7

- (1). Kepala Desa mengadakan musyawarah desa sebelum melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- (2). Musyawarah Desa dihadiri oleh Staf Pemerintahan Desa, Tua-tua adat serta sekurang-kurangnya lebih dari setengah jumlah Tenaga Kerja di Desa ;
- (3). Apabila Tenaga Kerja yang hadir tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka musyawarah yang kedua dianggap sah ;
- (4). Putusan Musyawarah Desa diambil atas dasar mufakat, kecuali dalam hal kata mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak ;
- (5). Jika suara berimbang, Kepala Desa mengambil putusan terakhir.

Pasal 8

Dalam Musyawarah Desa ditetapkan tentang :

- a. Obyek dalam cara pelaksanaan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- b. Besarnya ganti kerugian bagi yang berhalangan ikut serta pada Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- c. Besarnya ganti kerugian bagi yang dengan sengaja atau alpa sehingga tidak melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- d. Pembebasan kewajiban melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- e. Jadwal Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong.

Pasal 9

- (1). Besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b dan c ditetapkan dalam jumlah uang, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Musyawarah Desa dengan memperhatikan kondisi setempat ;
- (2). Besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya Rp.50.- (lima puluh rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.500.- (lima ratus rupiah) sehari kerja ;
- (3). Besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf e ditetapkan sekurang-kurangnya Rp.100.- (seratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1000.- (seribu rupiah) sehari kerja ;
- (4). Kepala Desa melaksanakan keputusan Musyawarah Desa terhadap tenaga kerja yang dengan sengaja atau alpa sehingga tidak melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong dan tidak bersedia membayar ganti kerugian ;

(5).....

- (5). Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dimasukkan kedalam kas Desa dan digunakan untuk kepentingan penyelesaian usaha Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong

B A B IV

TENTANG KERJA WAKTU KERJA DAN MUSYAWARAH KECAMATAN

Pasal 10

- (1). Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong yang dilakukan oleh setiap Tenaga Kerja pada tingkat Kecamatan ditetapkan selama-lamanya 5 (lima) hari kerja dalam setahun ;
- (2). Perpanjangan jumlah hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja dalam setahun.

Pasal 11

- (1). Kepala Pemerintahan Kecamatan mengadakan musyawarah antara Kepala Desa se-Kecamatan sebelum mengadakan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- (2). Musyawarah antara Kepala Desa se-Kecamatan harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Kepala Desa yang berada dalam Kecamatan ;
- (3). Apabila para Kepala Desa yang hadir tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada pasal ini, maka musyawarah yang kedua dianggap sah ;
- (4). Putusan Musyawarah diambil dengan dasar mufakat, kecuali dalam hal kata mufakat tidak tercapai, putusan diambil dengan suara terbanyak ;
- (5). Jika suara berimbang, Kepala Pemerintahan Kecamatan mengambil putusan terakhir

Pasal 12

Dalam Musyawarah Kecamatan ditetapkan tentang :

- a. Obyek dan cara Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- b. Jadwal waktu Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong.

B A B V

TENTANG KERJA, WAKTU KERJA DAN MUSYAWARAH

KABUPATEN

Pasal 13

- (1). Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong yang dilakukan oleh setiap tenaga kerja pada tingkat Kabupaten, ditetapkan selama-lamanya 5 (lima) hari kerja dalam setahun ;
- (2). Perpanjangan jumlah hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja dalam setahun.

Pasal 14

- (1). Bupati Kepala Daerah mengadakan musyawarah sebelum melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- (2). Musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan dengan unsur-unsur : pimpinan Daerah, Para Kepala Pemerintahan Kecamatan dan bila mana perlu

dapat i.....

dapat pula langsung dengan para Kepala Desa yang berkepentingan ;

(3). Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan setelah mendengar pertimbangan dalam musyawarah.

Pasal 15

Dalam musyawarah Kabupaten ditetapkan tentang :

- a. Obyek dan cara pelaksanaan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ;
- b. Jadwal waktu Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong.

B A B VI

TENTANG PENELITIAN DAN PENYUSUNAN RENCANA

Pasal 16

Sesuatu usaha, barulah dapat dilakukan secara Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong setelah diadakan perencanaan berdasarkan penelitian yang mendalam.

Pasal 17

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 meliputi :

- a. Survey teknis ;
- b. Jumlah Tenaga Kerja yang diperlukan;
- c. Keadaan bahan makanan rakyat ;
- d. Waktu-waktu kesibukan tenaga kerja ;
- e. Bahan dan peralatan yang diperlukan.

Pasal 18

Bupati Kepala Daerah mengatur dan mengawasi serta melaporkan pelaksanaan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten dan Kabupaten kepada Gubernur Kepala Daerah.

B A B VII

TENTANG AKOMODASI DAN PERAWATAN

Pasal 19

Selama Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong, makanan dan perkemahan ditanggung oleh Tenaga Kerja sendiri.

Pasal 20

Bilamana terjadi kecelakaan selama melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong baik pada tingkat Desa, Kecamatan ataupun pada tingkat Kabupaten, biaya perawatan dan ganti rugi ditanggung oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VIII

TENTANG PEMBEBASAN KEWAJIBAN KERJA BAKTI
ATAS DASAR GOTONG ROYONG

Pasal 21

Sesuai dengan musyawarah Desa, Kepala Desa memberikan pembahasan kewajiban Kerja bakti atas dasar Gotong Royong kepada orang yang :

- a. Cacat jasmani maupun fisiknya ;
- b. Tertimpa kedukaan ;
- c. Sanksi Ulaharohanian.

BAB IX ...

B A B IX
TENTANG ANCAMAN PIDANA

Pasal 22

- (1). Barang siapa yang menghalangi-halangi atau mengagaukan jalannya Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong yang telah mendapat putusan sesuai dengan musyawarah, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- (2). Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini adalah merupakan pelanggaran.

B A B X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Terhitung 3 (tiga) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong dinyatakan tidak berlaku.

B A B XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ;
- (2). Peraturan Daerah ini dapat disebut " PERATURAN GOTONG ROYONG PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ".

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : K u p a n g.
Pada tanggal : 21 Februari 1973.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
t.d.t.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
t.d.t.

= (EL T A R I) =

= (JAN KIAPOLI) =

Salinan sesuai aslinya

Yang menyalin,

Fauziadi

= (Ny. Moestofa-Badjideh) =

NIP 010087004.-

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 1973
TENTANG
KERJA BAKTI ATAS DASAR GOTONG ROYONG**

U M U M

1. Lembaga Adat Gotong Royong adalah merupakan salah satu sendi terkuat dari kehidupan masyarakat desa di Indonesia pada Umumnya dan di Propinsi - Nusa Tenggara Timur pada khususnya.
Lembaga Adat ini mengatur dua hal yaitu : Gotong Royong atas spontanitas dari anggota masyarakat Desa dan Gotong Royong atas dorongan atau inisiatif dari Pemerintah yang dilakukan untuk kepentingan umum.
Gotong Royong sebagai spontanitas anggota masyarakat Desa, ialah Pekerjaan pekerjaan yang dilakukan anggota masyarakat desa terhadap anggota masyarakat desa lainnya, seperti halnya dengan kerja sama diantara anggota masyarakat Desa dalam hal menggarap dan membersihkan sawah ladang mendirikan rumah, tolong menolong dalam urusan perkawinan, kematian dan sebagainya.
Gotong Royong atas inisiatif Pemerintah Desa ialah bentuk kerja sama yang dilakukan anggota masyarakat desa untuk kepentingan umum di Desa seperti halnya dengan pembuatan jalan raya desa, Balai Desa, Lumbung Desa, kebun Desa Sekolah, rumah guru dan sebagainya. Gotong Royong atas inisiatif Pemerintah ~~desa~~ dilakukan setelah diadakan musyawarah bersama yang dihadiri oleh staf Pemerintah Desa, Tua-tua Adat serta tenaga kerja yang berada di dalam Desa. Tiap anggota masyarakat desa mempunyai hak yang sama terhadap Desa termasuk memperoleh pelayanan yang sama dari Desa.
Disamping mempunyai hak tiap anggota masyarakat Desa mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap desa dengan melakukan sesuatu untuk kepentingan Desa. Kewajiban-kewajiban tersebut dilakukan bukan karena paksaan atau tekanan dari luar, tetapi merupakan satu kebulatan dari pada hak yang telah dimiliki oleh setiap anggota masyarakat Desa, jadi pada azasnya kewajiban-kewajiban tersebut dilakukan secara sukarela.
2. Dalam hubungannya dengan kekurangan dana untuk membangun Daerah Nusa Tenggara Timur dirasakan perlu untuk memanfaatkan kerja gotong royong bagi Pembangunan pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
Azas musyawarah yang merupakan azas dari kerja gotong royong atas inisiatif Pemerintah di Desa adalah juga merupakan azas pelaksanaan kerja gotong Royong ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, oleh karena Rakyat membaktikan tenaganya secara suka rela pada usaha-usaha ditingkat Kecamatan dan Kabupaten seperti halnya terjadi di Desa, maka kerja Gotong Royong atas inisiatif Pemerintah baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten itu, disebut kerja Bakti atas dasar gotong royong.
3. Lembaga kerja bakti atas dasar Gotong Royong pada pokoknya dilakukan oleh setiap tenaga kerja yang berdiam di propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tidak membedakan jenis pekerjaan serta kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat. Walaupun demikian tidak berarti semua tenaga kerja di Propinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kerja bakti atas dasar Gotong Royong.
/ialah Tenaga kerja yang melakukan kerja Bakti atas dasar Gotong Royong menurut Peraturan Daerah ini terbatas pada Pria yang berusia dari 18 tahun sampai dengan 48 tahun. Pembatasan tersebut didasarkan atas pertimbangan kesusilaan, kewajaran serta kemampuan kerja. Selain dari pada itu khusus mengenai pembatasan usia bagi pria didasarkan atas pertimbangan, bawasannya pria penduduk Nusa Tenggara Timur yang berusia 18 tahun sampai dengan 48 tahun dianggap mampu berdiri sendiri.
/Daerah Pria yang sudah berkeluarga dianggap mampu berdiri sendiri. Berhubung dengan itu, wajarlah kiranya bila mana dalam peraturan ini ditetapkan bahwa tiap keluarga dibebankan satu Tenaga kerja untuk melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong.
4. Musyawarah Desa adalah tidak lain dari pada pertemuan anggota-anggota Masyarakat Desa. Dalam pertemuan tersebut tiap anggota masyarakat desa bebas untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, dalam batas-batas satu kerangka tujuan untuk membangun Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mengajjar kemajuan yang sementara dihadapi.

Keputusan

Keputusan Musyawarah Desa adalah mengikat bagi semua anggota masyarakat Desa, oleh karena itu maka keputusan Musyawarah Desa adalah juga merupakan dasar hukum dari semua tindakan yang terjadi dikemudian hari. Pendek kata Musyawarah Desa merupakan konsensus keperdataan bagi semua anggota musyawarah desa. Tuntutan ganti rugi serta eksekusi langsung terhadap milik seseorang yang ternyata dikemudian hari sengaja atau alpa tidak ikut serta Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong dapat saja dilakukan, kalau memang hal tersebut ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

5. Adapun tujuan dari pada Peraturan Daerah ini ialah selain memanfaatkan Kerja Gotong Royong bagi kebutuhan pembangunan di Propinsi Nusa Tenggara Timur juga sekaligus melakukan penertiban terhadap pelaksanaan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong, agar berjalan teratur, efektif dan efisien serta menguntungkan rakyat banyak. Untuk itu, belum suatu usaha dilakukan secara Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong, haruslah terlebih dahulu diadakan perencanaan dan penelitian yang mendalam unsur perencanaan

berdasarkan penelitian adalah juga merupakan unsur terpenting untuk membedakan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong, dengan bentuk kerja sama Gotong Royong lainnya.

6. Peraturan Daerah ini pada hakekatnya bersumber pada ketentuan Hukum adat akan tetapi hanya mengatur bentuk kerja Gotong Royong yang dilakukan atas inisiatif Pemerintah, sehingga tidak lagi bersifat Keperdataan melainkan bersifat Hukum publik oleh karena adanya campur tangan pemerintah yang dilakukan pada usaha untuk kepentingan umum. Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini, ternyata belum semua ketentuan Hukum Adat yang ada hubungannya dengan kerja gotong royong atas inisiatif Pemerintah dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

Hal-hal yang belum diatur tetap berlaku sepanjang ketentuan Hukum Adat tersebut tidak bertentangan dengan bunyi Peraturan Daerah ini.

7. Sekalipun perihal kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong berhasil dituangkan dalam bentuk hukum yang tertulis, tidak berarti bahwa Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong harus dijalankan pada tiap-tiap Desa, Kecamatan dan Kabupaten yang ingin memanfaatkan Kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong bagi Pembangunan di Daerahnya masing-masing.

Peraturan ini hanya memberikan dasar hukum bagi desa, Kecamatan dan Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksudkan dengan keluarga ialah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Orang yang belum kawin tetapi sudah mampu berdiri sendiri dianggap satu keluarga.

Pasal 3

Keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja harus mendapat perhatian; oleh karena itu Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong dilarang untuk dilakukan pada malam hari. Walaupun demikian dalam beberapa hal ketentuan tersebut dapat dilampaui, asal teknis dapat dipertanggungjawabkan. Contoh: Cor beton terkadang kala mengharuskan bekerja secara terus menerus.

Pasal 4

Tenaga kerja bekerja maksimum 7 jam sehari dan 37½ jam seminggu, atas kemauan yang bersangkutan sendiri dapat saja bekerja melampaui jumlah jam tersebut dalam sehari, dengan maksud bahagian pekerjaannya segera selesai.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1). Sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat desa, maka waktu kerja bagi tenaga Kerja untuk melakukan kerja Bakti atas dasar Gotong Royong di Desa lebih banyak dibanding dengan waktu kerja pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Batas waktu ini tidak mempengaruhi lama dan jumlahnya usaha yang dilakukan setahun di desa. Usaha-usaha tersebut dapat saja dilakukan asal saja diselesaikan oleh tiap Tenaga Kerja dalam batas waktu yang telah ditetapkan menurut ketentuan pasal ini.

(2). Cukup jelas.

Pasal 7

(1). Musyawarah Desa sedapat mungkin dilakukan sekali saja dalam setahun, walaupun meliputi beberapa usaha yang harus dilakukan. Untuk itu perlu adanya perencanaan Kerja Desa minimal setahun, oleh karena Rakyat juga melakukan Kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong ditingkat Kecamatan dan Kabupaten, maka musyawarah Desa untuk maksud itu dapat dilakukan secara terpisah atau dapat digabungkan menjadi satu.

(2) Musyawarah

- (2) Musyawarah Desa dihadiri oleh Tenaga Kerja di Desa sebagaimana dimaksud pasal 2. Suatu Musyawarah Desa sedapat mungkin dihadiri oleh staf Pemerintah Desa, dan Tua-tua Adat Desa. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, maka musyawarah sudah dapat berlangsung cukup dihadiri oleh Kepala Desa, Panitra Desa serta Tua-tua Adat yang ada dan paling kurang lebih dari setengah jumlah tenaga Kerja di Desa. Tiap kali diadakan musyawarah supaya dibuatkan Notulen dan berita acara yang memuat jalannya Musyawarah dan Keputusan-keputusan yang dicapai, ~~Balai Musyawarah~~.
- (3) Bila Mana quorum Tenaga Kerja yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak tercapai, Kepala Desa dapat mengadakan Musyawarah dan Musyawarah yang kedua ini dianggap sah.
- (4) Cukup Jelas.
- (5) Cukup Jelas.

Pasal 8

- a. Dalam Musyawarah Desa dibicarakan tentang Pelaksanaan suatu usaha Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong baik Usaha Desa Kecamatan maupun Kabupaten.
- b. Oleh karena ada tiga macam tingkatan pekerjaan yang harus dilakukan Tenaga Kerja, maka besarnya ganti kerugian bagi Tenaga Kerja yang berhalangan sehingga tidak ikut serta melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong adalah tidak sama, demikian pula mengenai berat ringannya pekerjaan. Mengenai besarnya ganti kerugian ditetapkan oleh Musyawarah Desa. Besarnya ganti kerugian tersebut sudah harus diserahkan kekas Desa sebelum melakukan kerja Bakti atas dasar Gotong Royong.
- c. Kepada Tenaga Kerja yang dengan sengaja atau alpa sehingga tidak melakukan Kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong dikenakan tuntutan ganti rugi yang lebih berat, dibanding dengan Tenaga Kerja yang tidak melakukan kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong dengan itiket baik sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, termasuk dalam golongan huruf c ini ialah Tenaga Kerja yang dimaksud pada huruf b yang tidak memenuhi kewajibannya.
- d. Cukup jelas.
- e. Waktu kerja Bakti atas dasar Gotong Royong antara tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan Tenaga Kerja mendapat kesempatan untuk melakukan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

Pasal 9

- (1) Mengenai dasarnya ganti kerugian ditetapkan dengan jumlah uang. Bilamana tenaga Kerja tidak mampu membayar dengan uang maka musyawarah Desa dapat menetapkan untuk membayar dengan uang Musyawarah Desa dapat menetapkan untuk membayar dengan benda-benda lain yang harganya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan untuk maksud itu.
- (2) Tentang besarnya ganti kerugian ditetapkan minimal RP.50, (lima puluh rupiah) dan maksimal RP.500,- (lima ratus rupiah) sehari kerja. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi Tenaga Kerja yang berhalangan sehingga tidak melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong ditingkat Kecamatan dan Kabupaten. Bila mana tenaga Kerja tidak mampu membayar dengan uang, maka sesuai Keputusan Musyawarah Desa Tenaga Kerja yang bersangkutan dapat menggantikan dengan benda-benda lain yang nilainya minimal RP.50, (lima puluh rupiah) dan maksimal RP.500, (lima ratus rupiah) sehari kerja, atau dapat pula menggantikan dengan tenaga orang lain yang ditanggungnya.
- (3) Tentang besarnya ganti kerugian ditetapkan minimal RP.100 (seratus rupiah), dan maksimal RP.1.000 (seribu rupiah) sehari kerja. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi tenaga kerja atas Dasar Gotong Royong, pada Tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Bila mana Tenaga Kerja tidak mampu membayar dengan uang, maka sesuai Keputusan Musyawarah Desa Tenaga Kerja yang bersangkutan dapat menggantikan dengan benda-benda lain yang nilainya RP.100, (seratus rupiah) dan maksimal RP.1.000 (seribu rupiah) sehari kerja. ~~Yang sengaja atau alpa, sehingga tidak melakukan kerja bakti.~~
- (4) Penentuan sangsi adalah perlu, oleh karena jika tidak diatur maka Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong menjadi lenah dan tidak mengikat. Sangsi terutama bersifat ganti rugi (sangsi Perdara). Bilamana Tenaga Kerja tidak bersedia untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal 8 dan ayat (3) pasal ini, maka Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan tindakan execusi secara langsung. Tindakan tersebut dapat saja dilakukan kalau memang hal itu ditetapkan terlebih dahulu dalam Musyawarah Desa. Tindakan execusi ditujukan kepada harta benda milik tenaga Kerja yang sengaja atau alpa sehingga tidak ikut serta melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta tidak bersedia membayar ganti rugi.

membayar ganti rugi sesuai dengan ketetapan Musyawarah Desa. Harta benda yang dieksekusi ialah harta benda yang nilainya sama dengan nilai uang sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk maksud itu. Demi penerbitan maka tindakan eksekusi harus dibuatkan berita acara.

(5) Jumlah ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, termasuk juga jumlah ganti rugi dari Tenaga Kerja yang tidak melakukan Kerja Bakti atas dasar gotong royong pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten harus dimasukkan kedalam kas Desa dan digunakan untuk kepentingan penyelesaian usaha kerja Bakti atas dasar gotong royong.

Pasal 10

Batas waktu bekerja bagi tenaga kerja tidak mempengaruhi lama dan jumlahnya usaha kerja bakti atas dasar Gotong Royong di tingkat Kecamatan untuk setahun. Hal tersebut dapat saja dilakukan asal saja diselesaikan oleh setiap tenaga Kerja dalam batas waktu yang telah ditetapkan menurut ketentuan pasal ini.

Pasal 11, 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Batas waktu bekerja bagi Tenaga Kerja tidak mempengaruhi lama dan jumlahnya usaha kerja Bakti atas dasar Gotong Royong di tingkat Kabupaten untuk setahun. Hal tersebut dapat saja dilakukan asal saja diselesaikan oleh setiap Tenaga Kerja dalam batas waktu yang telah ditetapkan menurut ketentuan pasal ini.

Cukup jelas

Pasal 14, 15

Cukup jelas

Pasal 16

Penyusunan rencana harus didahului dengan penelitian yang memenuhi syarat - syarat.

- a. Tehnis dapat dilaksanakan .
- b. Sosial Ekonomi menguntungkan, dan
- c. Sosial politis dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

- a. Misalnya Dinas-dinas Otonom Daerah;
- b. Cukup jelas;
- c. Makanan harus cukup tersedia di Desa dan untuk dibawa ketempat kerja.
- d. Dalam mengatur kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong harus diperhatikan waktu kerja dari para Petani sebagai mayoritas Tenaga Kerja, Buruh, Pegawai dan ABRI.

Pasal 18.

Supaya Tenaga Kerja tidak terus menerus tanpa berhenti melakukan kerja Bakti atas Dasar Gotong Royong dari tingkat Desa sampai dengan Kabupaten, maka pembahagian waktu kerja harus jelas.

Pasal 19, 20

Cukup jelas;

Pasal 21

- a. Cukup jelas;
- b. Bila mana terjadi kedukaan pada waktu melakukan Kerja Bakti atas dasar Gotong Royong, Tenaga Kerja yang bersangkutan dapat dibebaskan untuk beberapa hari - kerja, atau pelaksanaan pekerjaan dapat ditunda; semuanya diatur dengan kebijaksanaan Kepala Desa yang bersangkutan;
- c. Sakit yang tidak mampu menjalankan tugas pokok;
- d. Cukup jelas.

Pasal 22 ;

- (1). Termasuk dalam arti mengacaukan ialah pembuatan-pembuatan percobaan. Bilamana Tenaga Kerja membangkang yaitu tidak mau menjalankan eksekusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal 9, Tenaga Kerja yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan ketentuan ayat (1) pasal ini. Termasuk dalam pengertian pasal ini ialah Tenaga Kerja yang tidak membangkang tetapi tidak mempunyai harta kekayaan yang dapat dieksekusi.

- (2). Cukup jelas;
- Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 24 dan 25